



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 003/PM.00.02/K.KI-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Imbauan

Ujoh Bilang 12 Juni 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu
di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pemuktakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 630 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel. Dalam hal pembentukan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar:

1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta Jumlah Pemilih, Jumlah Kepala Keluarga (KK), dan Jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Calon PPDP;

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, meliputi;
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon PPDP pada tanggal **13-17 Juni 2024**;
 - b. Penerimaan Pendaftaran Calon PPDP pada tanggal **13-19 Juni 2024**;
 - c. Penelitian Administrasi Calon PPDP pada tanggal **14-20 Juni 2024**;
 - d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon PPDP pada tanggal **21-23 Juni 2024**;
 - e. Penetapan Nama Hasil Seleksi PPDP pada tanggal **23 Juni 2024**.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP, meliputi:
 - 1) Surat Pendaftaran sebagai Calon PPDP;
 - 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - 3) Fotocopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - 4) Surat Keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
 - 5) Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki penyakit penyerta (*komorbiditas*), sehat secara jasmani, dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 6) Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
 - 7) Surat Keterangan dari partai Politik bagi Calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - 8) Surat Pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas Calon PPDP digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan.
5. Melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
7. PPS menerima kelengkapan hasil penelitian dokumen persyaratan Calon PPDP secara fisik dilakukan penelitian administrasi;
8. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon PPDP pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
9. PPS mengumumkan Calon PPDP terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
10. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait kekurangan jumlah Calon PPDP yang dibutuhkan;

11. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan Calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
12. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji PPDP Terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal **24 Juni 2024**; dan
13. PPS memberikan bimbingan teknis pemuktakhiran data Pemilih kepada PPDP meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan coklit;
 - d. Tata cara pengisian formulir

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

